



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan wajib melindungi segenap rakyatnya untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. bahwa untuk melaksanakan fungsi perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha bidang kesehatan dalam bentuk perizinan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpangan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negera Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/Per/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/Per/2010 tentang Perizinan rumah sakit;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02//Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, izin praktik, dan izin kerja tenaga kefarmasian;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 /Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif Difasilitas Pelayanan Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 374/MENKES/PER/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 374/MENKES/PER/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1350/Menkes/SK/VII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1331/MENKES/PER/X/2002;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional ;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1428/ Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 666/Menkes//SK/2007 tentang Rawat Inap Pelayanan kesehatan tingkat pertama;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Bupati;
5. Instansi/ Lembaga yang berwenang adalah Dinas Kesehatan;
6. Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan;
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan didalam melakukan upaya kesehatan;
8. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
9. Pengobatan Komplementer Alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional;
10. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker;
11. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat, baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Perawat gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis dan tenaga menengah farmasi/Asisten Apoteker;
15. Ahli Gizi adalah seseorang yang telah lulus mengikuti dan menyelesaikan akademi dalam bidang Gizi sesuai dengan peraturan yang berlaku, mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh melakukan kegiatan fungsional dalam pelayanan Gizi, makanan dan Dietetic baik di masyarakat individu atau Rumah Sakit;
16. Sanitarian adalah Tenaga profesional dibidang lingkungan yang memberikan perhatian terhadap kesehatan lingkungan air, udara, tanah, makanan dan vektor penyakit pada kawasan perumahan tempat-tempat umum, tempat kerja, industri, transportasi dan matra;

17. Tenaga teknik laboratorium kesehatan adalah lulusan sekolah menengah analis kesehatan dalam (SMAK) atau akademi analis kesehatan (AAK) atau akademi analis medis (AAM), atau pendidikan ahli madya analis kesehatan (PAM-AK) atau lulusan tinggi yang berhubungan dengan laboratorium kesehatan;
18. Penyuluh kesehatan adalah tenaga yang diberi tugas tanggung jawab wewenang atau tanggung jawab penuh oleh pejabat yang bawenang untuk melakukan penyuluhan kesehatan pada masyarakat;
19. Fisioterapis adalah seseorang yang lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Tenaga teknis elektro medis adalah seorang yang berpendidikan tenaga medik elektro medik yang diberi tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang bawenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknik elektro medik, berdasarkan rekomendasi atau akreditasi organisasi profesi teknik elektro medik;
23. Tenaga perekam medis dan informasi kesehatan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal rekam medis dan informasi kesehatan sehingga memiliki kompetensi yang diakui oleh pemerintah dan profesi;
24. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen , Diploma III radiologi , pendidikan ahli madya dan/atau akademi dan/atau diploma III teknik radiodiagnostik dan radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
25. Okupasi terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat diploma III sesuai dengan peraturan per undang – undangan yang berlaku;
26. Tenaga akupunktur adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan diploma III akupunktur yang telah diakui oleh pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
27. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif);
28. Pengobat tradisional asing adalah pengobat tradisional warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di wilayah Republik Indonesia;
29. Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi;
30. Surat izin praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya;
31. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif yang selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif dalam rangka pelaksanaan Praktik pengobatan komplementer alternatif.

32. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada Apoteker yang telah diregistrasi;
33. Surat izin praktik Apoteker selanjutnya disebut SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian;
34. Surat izin Kerja Apoteker selanjutnya disebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran;
35. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
36. Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi selanjutnya disebut STRPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawat gigi diseluruh wilayah Republik Indonesia yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga perawat gigi;
37. Surat Izin Kerja Perawat dan/atau Perawat Gigi dan/atau Bidan selanjutnya disebut SIK Perawat dan/atau Perawat Gigi dan/atau Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat atau perawat gigi atau bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
38. Surat Izin Praktik Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik keperawatan secara perorangan dan/atau berkelompok;
39. Surat Izin Praktik Bidan selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk menjalankan praktik kebidanan mandiri;
40. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada tenaga teknis kefarmasian yang telah diregistrasi;
41. Surat Izin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian;
42. Surat Tanda Registrasi Fisioterapis selanjutnya disingkat STRF adalah bukti tertulis memberikan kewenangan untuk menjalankan fisioterapis diseluruh Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga yang bawenang;
43. Surat Izin Praktik Fisioterapis selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapis;
44. Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara selanjutnya disingkat STRTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan terapis wicara diseluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang;
45. Surat Izin Praktik Terapis Wicara selanjutnya disingkat SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara;
46. Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisien selanjutnya disingkat STRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan

- pekerjaan Refrasi Optisien diseluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga yang berwenang;
47. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien selanjutnya disingkat SIKRO adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan;
 48. Surat Tanda Registrasi Radiografer selanjutnya disingkat STRR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Radiografer diseluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga yang berwenang;
 49. Surat Izin Kerja Radiografer selanjutnya disebut SIKR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan;
 50. Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis selanjutnya disebut STROT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi diseluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga yang berwenang;
 51. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan;
 52. Surat Tanda Registrasi Ahli Gizi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga Ahli Gizi oleh instansi/ lembaga yang berwenang;
 53. Surat Tanda Registrasi Teknik Laboratorium Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Teknik Laboratorium Kesehatan oleh instansi/ lembaga yang berwenang;
 54. Surat Tanda Registrasi Sanitarian / Ahli Kesehatan Lingkungan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga Sanitarian/ Ahli Kesehatan Lingkungan oleh instansi/ lembaga yang berwenang ;
 55. Surat Tanda Registrasi Perekam Medis dan Informasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga Perekam Medis dan Informasi;
 56. Surat Tanda Registrasi Elektro Medik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga Elektro Medik;
 57. Surat Tanda Registrasi Akupunktur Terapis adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga Akupunktur Terapis;
 58. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk dokter gigi, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) untuk Apoteker, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk Bidan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) untuk Perawat, Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI) untuk Perawat Gigi, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) untuk Tenaga Teknis Farmasi, Persatuan Ahli Radiografi Indonesia untuk Radiografer, Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) untuk Fisioterapi;
 59. Standart Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik
 60. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran;
 61. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan;

62. Fasilitas Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
63. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau Praktik bersama;
64. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik upaya kesehatan dasar, upaya kesehatan rujukan maupun upaya kesehatan penunjang yang diselenggarakan oleh masyarakat secara perorangan, berkelompok, berbentuk yayasan atau badan hukum lainnya;
65. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
66. Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan spesialistik.
67. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sub spesialistik.
68. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis;
69. Klinik Rawat Inap Medik Dasar adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan medik dasar terbatas yang dilakukan oleh dokter dan/atau dokter gigi dengan fasilitas rawat inap;
70. Rumah Bersalin adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bagi bayi baru lahir;
71. Pelayanan Medik Rujukan adalah pelayanan medik spesialistik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis;
72. Praktik Medik Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang tenaga medis yaitu: dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dengan atau tanpa penunjang medik;
73. Praktik Berkelompok Dokter Spesialis dan/atau Dokter Gigi Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik spesialistik secara bersama oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
74. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
75. Rumah Sakit Umum adalah Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit;
76. Rumah Sakit Umum Kelas C adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis penunjang medik;
77. Rumah Sakit Umum Kelas D adalah Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2(dua) spesialis dasar;
78. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya;

79. Rumah Sakit Publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba;
80. Rumah Sakit Privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero;
81. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
82. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
83. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
84. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan Praktik kefarmasian oleh apoteker;
85. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran;
86. Apotek Rakyat adalah sarana kesehatan tempat dilaksanakannya pelayanan kefarmasian dimana dilakukan penyerahan obat dan perbekalan kesehatan dan tidak melakukan peracikan;
87. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/ atau lensa kontak;
88. Laboratorium Optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep;
89. Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berupa kegiatan pemulihan dan pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, sosial dan agama;
90. Sarana Pengobatan Tradisional adalah sarana pengobatan dan/ atau perawatan dengan cara, obat atau pengobatannya yang mengacu pada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan dan/atau pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
91. Toko Obat Tradisional adalah tempat menyimpan, melayani dan menjual obat tradisional.
92. Pestisida adalah pestisida yang digunakan untuk pemberantasan vector penyakit menular (serangga, tikus) atau untuk pengendalian hama di rumah-rumah, pekarangan, tempat kerja, tempat umum lain termasuk sarana angkutan dan tempat penyimpanan dan/atau pergudangan;
93. Pengelolaan Pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan dan pembuangan / pemusnahan pestisida;

94. Perusahaan pemberantasan hama adalah perusahaan yang syah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak dibidang usaha pemberantasan hama yang menggunakan pestisida ramah lingkungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Perizinan Tenaga Kesehatan

Pasal 2

Perizinan tenaga Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. izin praktik tenaga medis;
- b. izin kerja dan izin praktik tenaga keperawatan;
- c. izin kerja dan izin praktik tenaga kesehatan non keperawatan; dan
- d. izin dan pendaftaran pengobat tradisional.

Bagian Kedua Perizinan Sarana Kesehatan

Pasal 3

Perizinan sarana kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. izin Rumah Sakit;
- b. izin Klinik;
- c. izin Laboratorium;
- d. izin Praktik Berkelompok;
- e. izin Apotek, dan Apotek Rakyat;
- f. izin Optik;
- g. izin Toko Obat, dan Toko Obat Tradisional.

Bagian Ketiga Perizinan Pemberantasan Hama (pest control)

Pasal 4

Perizinan dalam Peraturan Daerah ini adalah Izin Operasional Pemberantasan hama (pest control).

BAB III

PELAKSANAAN/PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Perizinan Tenaga Kesehatan

Pasal 5

- (1) Tenaga medis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;

- (2) Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) meliputi perawat, perawat gigi dan bidan;
- (3) Tenaga kesehatan non keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) meliputi apoteker, asisten apoteker, fisioterapis, radiografer, terapis wicara, okupasi terapi, refraksionis optisien, dan tenaga kesehatan non keperawatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Pengobat Tradisional sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) meliputi Pijat Urut, Patah Tulang, Sunat, Dukun Bayi, Refleksi, Akupresur, Akupunturis, Chiropractor, Ramuan Indonesia dan Jamu, Gurah, Tabib, Shinse, Homoeopati, Aromaterapis, Pengobat Pendekatan Agama, Pengobat Supranatura, Prana, Paranormal, Reiky Master, Qigong, Dukun Kebatinan, dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

Paragraf 1
Izin Praktik Tenaga Medis

Pasal 6

- (1) Setiap tenaga medis yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya wajib memiliki surat izin praktik (SIP);
- (2) SIP Dokter dan dokter gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan;
- (3) SIP berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP;
- (4) Satu Surat Izin Praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik;
- (5) SIP bagi dokter peserta program Internsip berupa SIP Internsip dengan kewenangan yang sama dengan dokter;
- (6) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) tahun;
- (7) Dokter dan Dokter gigi warga Negara Asing dapat bekerja atas permintaan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam ruang lingkup:
 - a. pemberi pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. pemberi pelayanan.
- (8) Dokter dan Dokter gigi warga Negara Asing dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi persyaratan ;
 - a. telah dilakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan bukti lulus bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa Indonesia.
- (9) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (4) dan (7) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

Paragraf 2
Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Keperawatan

Pasal 7

- (1) Setiap Tenaga Keperawatan yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya pada sarana pelayanan wajib mempunyai Surat Izin Kerja (SIK);

- (2) SIK sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat di berikan di 1 (satu) tempat sarana pelayanan kesehatan untuk perawat dan bidan;
- (3) SIK sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk perawat gigi dapat diberikan maksimal di 2 (dua) tempat sarana pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten;
- (4) Setiap perawat yang melakukan Praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
- (5) SIPP hanya di berikan kepada perawat yang memiliki pendidikan minimal Diploma III keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi dengan pengalaman di bidangnya minimal 1 (satu) tahun;
- (6) SIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik;
- (7) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
- (8) SIPB hanya diberikan kepada bidan yang memiliki pendidikan minimal Diploma III kebidanan atau memiliki pendidikan kebidanan dengan kompetensi lebih tinggi dengan pengalaman di bidangnya minimal 1 (satu) tahun;
- (9) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik;
- (10) Masa berlaku SIK,SIPP dan SIPB disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR) dan dapat diperpanjang kembali;
- (11) SIK, SIPP dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (5) dan (7) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

Paragraf 3

Izin Kerja dan Izin Praktik Tenaga Kefarmasian

Pasal 8

- (1) Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja;
- (2) Surat izin sebagaimana pada ayat (1) berupa :
 - a. SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - b. SIPA bagi Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - c. SIKTA bagi Apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/ penyaluran; atau
 - d. SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian;
- (3) SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana ayat (2) huruf a atau SIKTA sebagaimana ayat (2) huruf c hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian;
- (4) Apoteker penanggung jawab difasilitas pelayanan kefarmasian berupa puskesmas dapat menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja;
- (5) SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian;

- (6) SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian;
- (7) Masa berlaku SIPA, SIKA, SIKTTK disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi dan dapat diperpanjang kembali;
- (8) SIPA, SIKA, SIKTTK sebagaimana ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

Paragraf 4
Izin Praktik Tenaga Fisioterapis

Pasal 9

- (1) Setiap Fisioterapis yang akan melaksanakan praktik fisioterapis pada sarana pelayanan kesehatan, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
- (2) SIPF sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan maksimal 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) pada sarana pelayanan kesehatan dan 1 (satu) praktik perorangan dan/atau berkelompok;
- (3) Masa berlaku SIPF disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Fisioterapis (STRF) dan dapat diperpanjang kembali;
- (4) SIPF sebagaimana ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

Paragraf 5
Izin Praktik Tenaga Radiografer

Pasal 10

- (1) Setiap Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta wajib memiliki Surat Izin Kerja radiografer (SIKR);
- (2) SIKR sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan hanya pada 1 (satu) tempat sarana pelayanan kesehatan dan seorang radiografer maksimal hanya boleh memiliki 2 (dua) SIKR ;
- (3) Masa berlaku SIKR disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR) dan dapat diperpanjang kembali;
- (4) SIKR sebagaimana ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

Paragraf 6
Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara

Pasal 11

- (1) Setiap Terapis Wicara yang melakukan praktik pada sarana pelayanan terapi wicara, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);
- (2) SIPTW sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dapat diberikan maksimal 2 (dua) tempat yaitu 1 (satu) pada sarana pelayanan kesehatan dan 1 (satu) praktik perorangan dan/atau berkelompok;
- (3) Masa berlaku SIPTW disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Terapi Wicara (STRTW) dan dapat diperpanjang kembali;

- (4) SIPTW sebagaimana ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

Paragraf 7
Surat Izin Praktik Tenaga Refraksionis Optisien

Pasal 12

- (1) Setiap Refraksionis Optisien yang melakukan pekerjaan pada sarana kesehatan wajib memiliki Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
- (2) SIKRO sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dapat diberikan maksimal pada 1 (satu) sarana kesehatan;
- (3) Masa berlaku SIKRO disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisien (STRRO) dan dapat diperpanjang kembali;
- (4) SIKRO sebagaimana ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

Paragraf 8
Surat Izin Praktik Tenaga Okupasi Terapis

Pasal 13

- (1) Setiap Okupasi Terapis yang melakukan praktik okupasi terapi pada sarana kesehatan milik pemerintah maupun swasta, praktik perorangan dan/atau berkelompok wajib memiliki Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);
- (2) SIPOT sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan pada 1 (satu) sarana kesehatan maksimal 2 (dua) sarana kesehatan;
- (3) Masa berlaku SIPOT disesuaikan dengan masa berlaku Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis (STROT) dan dapat diperpanjang kembali;
- (4) SIPOT sebagaimana ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

Paragraf 9
Tenaga Kesehatan non Keperawatan lainnya

Pasal 14

- (1) Yang dimaksud tenaga kesehatan non keperawatan lainnya adalah; Ahli Gizi, Tenaga Teknik Laboratorium, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan, Tenaga Teknik Elektromedik, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana tersebut ayat (1) diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Uji Kompetensi dan Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR ;
- (3) Sertifikat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi yang selanjutnya disingkat MTKP;
- (4) Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat berwenang.

Paragraf 10
Surat Izin dan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional

Pasal 15

- (1) Izin dan/atau Pendaftaran Pengobat Tradisional sebagaimana dimaksud meliputi pengobat tradisional ketrampilan, pengobat tradisional ramuan, pengobat tradisional pendekatan agama dan pengobat tradisional supranatural;
- (2) Pengobat Tradisional ketrampilan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengobat tradisional pijat urat, patah tulang, sunat, dukun bayi, pijat refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis;
- (3) Pengobat Tradisional ramuan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia (jamu), Gurah, Tabib, Shinse, Homoeopathy, Aromatherapis dan Pengobat Tradisional lainnya yang metodenya sejenis;
- (4) Pengobat Tradisional pendekatan agama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Pengobat Tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu atau Budha;
- (5) Pengobat Tradisional Supranatural sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun kebatinan dan Pengobat Tradisional Lainnya yang metodenya sejenis;
- (6) Setiap orang dan/atau pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobat tradisional wajib mempunyai Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT);
- (7) Perizinan Akupunkturis berbentuk Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT);
- (8) Masa berlaku STPT dan SIPT sebagaimana dimaksud ayat (6) dan (7) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (9) STPT dan SIPT sebagaimana ayat (6) dan (7) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

Paragraf 11
Kewajiban Pemegang Izin Tenaga Kesehatan

Pasal 16

Pemegang izin tenaga kesehatan berkewajiban :

- a. membantu Pemerintah dalam program kesehatan;
- b. mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin setara;
- c. mematuhi semua peraturan perundangan di bidang kesehatan, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Perizinan Sarana Kesehatan

Pasal 17

- (1) Perizinan Sarana Kesehatan meliputi Pelayanan kesehatan tingkat pertama , Pelayanan Kesehatan tingkat kedua, Laboratorium Kesehatan, Apotek, Apotek Rakyat, Toko Obat, Toko Obat Tradisional, Optikal;
- (2) Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Klinik dan Pelayanan kesehatan tingkat pertama lain;

- (3) Pelayanan Kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Praktik Berkelompok Dokter Spesialis, Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis, Rumah Sakit Umum Klas C dan D, Rumah Sakit Khusus dan Pelayanan Kesehatan tingkat kedua lain;
- (4) Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan menyelenggarakan Sarana Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama wajib memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (3) Izin mendirikan dan Izin Penyelenggaraan sebagaimana ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan atau menyelenggarakan Sarana Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua wajib memiliki izin;
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Praktik Berkelompok Dokter spesialis dan/atau Dokter Gigi spesialis berbentuk Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis dan/atau Dokter Gigi Spesialis berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus berbentuk Izin Pendirian Rumah Sakit dan izin operasional Rumah Sakit;
- (4) Izin pendirian Rumah Sakit berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang satu kali yang berlaku selama 1 (satu) tahun;
- (5) Izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap;
- (6) Izin operasional sementara sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang;
- (7) Izin operasional tetap sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (8) Izin pendirian dan operasional sebagaimana ayat (3) untuk Rumah Sakit Klas C dan D dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan Laboratorium Kesehatan, Laboratorium Klinik, Laboratorium Kesehatan Masyarakat wajib memiliki izin;
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Izin Penyelenggaraan Laboratorium berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya;

- (3) Izin sebagaimana ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan menyelenggarakan Apotek wajib memiliki izin;
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Surat Izin Apotek (SIA) yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (3) Izin sebagaimana ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan Toko Obat dan Toko Obat Tradisional wajib memiliki izin;
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Izin Toko Obat dan Toko Obat Tradisional yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (3) Izin sebagaimana ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan optikal wajib memiliki izin;
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Izin Penyelenggaraan Optikal yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (3) Izin sebagaimana ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Bagian Ketiga Izin Usaha Pemberantasan Hama

Pasal 24

- (1) Setiap Perusahaan pemberantasan hama harus memiliki izin operasional;
- (2) Setiap pengusaha pemberantasan hama atau vector penyakit yang menggunakan pestisida terbatas harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- (4) Izin sebagaimana ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten;

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

Pasal 25

Tata cara dan persyaratan perizinan bidang kesehatan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;
 - b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - c. meningkatkan mutu pengabdian profesi kesehatan;
 - d. meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala resiko yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan terhadap masyarakat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi dan kegiatan pemberdayaan lain;
- (4) Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan pembinaan teknis dapat melibatkan instansi teknis lain di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten dan/atau organisasi profesi;
- (5) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 27

Sanksi Administrasi

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat melakukan tindakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. teguran Tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan Surat Izin.
- (3) Perizinan bidang kesehatan yang diberikan akan dicabut berdasarkan atas :
 - a. habis masa berlakunya;

- b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standart yang ditetapkan;
- c. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. permintaan yang bersangkutan;
- e. atas Perintah Pengadilan dalam rangka penegakan hukum.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Kesehatan dan Peraturan Daerah lainnya sepanjang menyangkut Perizinan Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juni 2012
BUPATI PASURUAN,
ttd,
DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH,
ttd,
AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal Pembangunan Nasional.

Sementara itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menetapkan bahwa bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten. Kewenangan yang wajib tetap dilaksanakan oleh Kabupaten antara lain perizinan kerja/praktik tenaga kesehatan, perizinan sarana kesehatan serta kegiatan pengobatan tradisional.

Sementara itu saat ini kita dihadapkan pada era globalisasi dan keterbukaan dimana tidak ada lagi batas wilayah serta dimulainya era persaingan bebas sehingga dimungkinkan pihak asing akan turut masuk dalam upaya kesehatan. Untuk itu perlu menyiapkan potensi dalam negeri dalam menghadapi tantangan tersebut.

Di lain pihak tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bermutu semakin kencang sehingga perlu upaya untuk melindungi masyarakat terhadap upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta.

Kebijakan pemerintah untuk mengedepankan peran swasta dalam upaya kesehatan perorangan (UKP) sedangkan peran pemerintah lebih difokuskan pada upaya kesehatan masyarakat (UKM). Dengan demikian peran pemerintah hanya sebagai regulator dalam UKP yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta antara lain berupa pengaturan pendirian, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan.

Dengan adanya peran regulator tersebut maka menjadi kewajiban Kabupaten untuk selalu membina dan mengawasi kegiatan upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Pembinaan dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuannya sehingga selalu tanggap terhadap permasalahan kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan pengawasan dilakukan terhadap kegiatannya agar dapat melakukan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistim yang telah ditetapkan.

Untuk lebih mengefektifkan fungsi pembinaan dan pengawasan maka diperlukan Peraturan Daerah sebagai pegangan pelaksanaannya. Di samping itu untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan maka diperlukan dana operasional .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
ayat (1)
Dokter dan dokter gigi yang diminta untuk memberikan pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana atau tugas kenegaraan yang bersifat insidental tidak memerlukan izin praktik.

ayat (2)
Satu SIP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik dengan demikian setiap tenaga medis maksimal mempunyai 3 (tiga) SIP sesuai dengan STR yang dimiliki. Sedangkan tempat praktik dihitung baik di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

ayat (3)
STR dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

ayat (4)
SIP dokter internsip mempunyai kewenangan yang sama dengan dokter senior

ayat (5)
SIP dokter internsip hanya berlaku 1 (satu) tahu sesuai dengan STR dokter internsip dari KKI

ayat 6
Cukup jelas

ayat 7
Cukup jelas

ayat 8
Cukup jelas

Pasal 7
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Untuk memberikan kesempatan kepada tenaga keperawatan gigi untuk bekerja di luar sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
SIPP bisa diberikan untuk perawat apabila sudah memiliki kompetensi / pengalaman magang dibidangnya 1 (satu) tahun

ayat (6)
Cukup jelas

ayat (7)
Cukup jelas

ayat (8)
SIPB bisa diberikan untuk Bidan apabila sudah memiliki kompetensi / pengalaman magang dibidangnya 1 (satu) tahun

ayat (9)
Cukup jelas

ayat (10)
Cukup jelas

ayat (11)
Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Sesuai dengan Permenkes 889/Menkes/Per/V/2011 boleh mendapatkan izin lebih dari satu (1) tempat pelayanan / memberikancesempatan kepada tenaga apoteker untuk bisa bekerja di luar sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah.

ayat (6)

Sesuai dengan Permenkes 889/Menkes/Per/V/2011 boleh mendapatkan izin lebih dari satu (1) tempat pelayanan / memberikankesempatan kepada tenaga apoteker untuk bisa bekerja di luar sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah.

ayat (7)

STR Yang dimaksud untuk Apoteker adalah STRA dikeluarkan oleh KFN (komite Farmasi Nasional) dan STR yang dimaksud untuk Tenaga Tehnik Kefarmasian adalah STRTTK dikeluarkan oleh P2T Propinsi Jawa Timur

ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

memberikan kesempatan kepada tenaga Fisioterapi bisa praktik di luar pelayanan pemerintah sesuai dengan Kepmenkes 1363//Menkes/SK/XII/ 2001.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

memberikan kesempatan kepada tenaga Radigrafer bisa praktik di luar pelayanan pemerintah sesuai dengan Permenkes 357//Menkes/Per/V/2006.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

memberikan kesempatan kepada tenaga Terapis Wicara bisa praktik di luar pelayanan pemerintah sesuai dengan Permenkes 867/Menkes/Per/VIII/ 2004.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 12

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
memberikan kesempatan kepada tenaga Okupasi Terapis bisa praktik di luar pelayanan pemerintah sesuai dengan Permenkes 548//Menkes/Per/V/ 2007.

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
tenaga kesehatan non keperawatan lainnya diwajibkan memiliki STR saja yang dikeluarkan Pejabat berwenang Propinsi Jawa Timur belum ada peraturan yang mengatur tentang izin.

ayat (3)
tenga kesehatan diwajibkan mengikuti uji kompetensi dan memiliki sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi jawa Timur.

ayat (4)
Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk .

Pasal 15

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup jelas

ayat (7)
Akupunkturis yang berbentuk SIPT karena pengobatan akupunktur telah dilakukan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

ayat (8)
Cukup jelas

ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
ayat (1)
- Pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk sarana pemerintah adalah setingkat Puskesmas dan jaringan sedangkan untuk sarana ke swasta adalah setingkat klinik.
- Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah setingkat Rumah Sakit.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Sebelum diterbitkan Ijin Pendirian diawali dengan diterbitkannya Izin Prinsip.

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup jelas

ayat (7)
Cukup jelas

ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 252